



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**SRI JANAH**, tempat/tanggal lahir Jawa Timur, 12 Agustus 1961, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun X RT 002 RW 001 Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran,, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat – surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 September 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 10 September 2020 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Gdt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa M. FRISTO FARDES AIKI dilahirkan pada tanggal 23 September 2001 dari orang tua bernama Bapak M. THOYIB dan ibu FRITA AGUSTINI;
2. Bahwa M. FRISTO FARDES AIKI tinggal bersama Ibu SRI JANAH;
3. Bahwa M. FRISTO FARDES AIKI masuk dalam kartu keluarga Ibu SRI JANAH;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan adalah untuk persyaratan pendaftaran menjadi calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Republik Indonesia;
5. Bahwa mengingat M. FRISTO FARDES AIKI yang belum masih cukup melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan agar Pemohon menjadi wali pengurus bagi M. FRISTO FARDES AIKI;

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini agar di terbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan untuk keperluan M. FRISTO FARDES AIKI mendaftar calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Republik Indonesia;

Sebagai pertimbangan bapak Hakim, bersama ini Pemohon lampirkan bukti fotocopy:

- a. Fotocopy KTP (Wali, Orang tua);
- b. Fotocopy KTP (Wali, Orang tua);
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) (wali, orang tua);
- d. Fotocopy (Surat Nikah Wali, orang tua);
- e. Akta Kelahiran M. FRISTO FARDES AIKI;
- f. Ijazah Terakhir M. FRISTO FARDES AIKI (SD, SMP, SMA);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan kiranya berkenan memeriksa bukti bukti yang Pemohon ajukan, dan berkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan;
2. Menetapkan Pemohon dalam hal ini SRI JANAH sebagai Wali M. FRISTO FARDES AIKI;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menyatakan permohonan tersebut tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Pemohon dari orang Tua ke wali, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama SRI JANAH, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama M. THOYIB (orang tua kandung M. FRISTO FARDES AIKI), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI JANAH, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama FRITA AGUSTINI, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. THOYIB, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.6;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Gdt



7. Fotocopy Buku Nikah SRI JANAH, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Buku Nikah Orangtua (M. FRISTO FARDES AIKI), selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Akta Kelahiran M. FRISTO FARDES AIKI, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama M. FRISTO FARDES AIKI, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopy Hasil Ujian Sekolah Dasar atas nama M. FRISTO FARDES AIKI, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.11;
12. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama M. FRISTO FARDES AIKI, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.12;
13. Fotocopy Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama atas nama M. FRISTO FARDES AIKI, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.13;
14. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama M. FRISTO FARDES AIKI, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.14;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. Saksi **EDI EFENDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Sri Janah;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon untuk menjadi wali dari keponakannya;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali bagi M. FRISTO FARDES AIKI sebagai syarat untuk pendaftaran calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;
  - Bahwa Saksi mengetahui orang tua kandung M. FRISTO FARDES AIKI tinggal di Kota bandar Lampung dan sejak bulan Januari 2020 M. FRISTO FARDES AIKI sudah tinggal bersama dengan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah melihat Formulir pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia diperlukan penetapan wali dari pengadilan;

2. Saksi **ANDI SAPUTRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Sri Janah karena Pemohon adalah Ibu Kandung Saksi;;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua kandung M. FRISTO FARDES AIKI tinggal di Kota bandar Lampung dan sejak bulan Januari 2020 M. FRISTO FARDES AIKI sudah tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali bagi M. FRISTO FARDES AIKI sebagai syarat untuk pendaftaran calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah melihat Formulir pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia diperlukan penetapan wali dari pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa M. FRISTO FARDES AIKI sudah tinggal dirumah Pemohon sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk mendaftarkan M. FRISTO FARDES AIKI menjadi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang donasinya di daerah Pesawaran;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang takterpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke

*Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Gdt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gedong Tataan, dan apakah Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat ditetapkan menjadi wali M. FRISTO FARDES AIKI untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam hal mendaftar menjadi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti **P-1**, sampai dengan **P-14** dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secara cukup selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi ANDI SAPUTRA dan Saksi EDI EFENDI yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P-3** berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI JANAHA dengan Nomor 1809015208610004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 13 Januari 2016 dihubungkan dengan keterangan Saksi ANDI SAPUTRA dan Saksi EDI EFENDI yang menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Dusun X RT 002 RW 001 Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Dengan demikian dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bila dihubungkan dengan bukti surat **P-2** yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian, sehingga hal tersebut telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili dalam hal ini masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini, mengingat perkara permohonan termasuk dalam Yurisdiksi Voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Gedong Tataan menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup alasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah tinggal bersama dengan M. FRISTO FARDES AIKI sehingga untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon

*Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Gdt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti **P-2** berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SRI JANAHA dengan Nomor 1809011112150001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 22 Juli 2020 serta didukung dari keterangan Saksi **ANDI SAPUTRA** dan Saksi **EDI EFENDI** yang menerangkan M. FRISTO FARDES AIKI telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan Januari yang lalu. Dengan demikian dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bila dihubungkan dengan bukti surat **P-1, P-2 dan P-3** yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian, sehingga hal tersebut telah membuktikan kebenaran dalil dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah adalah "*apakah Pemohon (SRI JANAHA) dapat menjadi Wali untuk M. FRISTO FARDES AIKI untuk keperluan M. FRISTO FARDES AIKI mendaftar menjadi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Republik Indonesia?*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-14 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa M. THOYIB dan FRITA AGUSTINI memiliki anak kandung yang bernama M. FRISTO FARDES AIKI (sebagaimana dalam surat bukti tertanda P-9, yang berkaitan dengan surat bukti tertanda P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14) yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi EDY yang menyatakan M. THOYIB dan FRITA AGUSTINI adalah orang tua M. FRISTO FARDES AIKI, yang mana hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Pemohon yang menyatakan M. FRISTO FARDES AIKI adalah anak FRITA AGUSTINI yang lahir pada tanggal 23 September 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-8 berupa Fotocopy Buku Nikah Orang Tua (M. THOYIB dan FRITA AGUSTINI), membuktikan bahwa M. THOYIB telah menikah dengan FRITA AGUSTINI pada tanggal 18 Juni 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan PMB BARAT, Kotamadya MUARA ENIM, Propinsi Sumatera Selatan, yang mana hal tersebut

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan surat bukti tertanda P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama M. THOYIB yang membuktikan bahwa M. THOYIB memiliki istri yang bernama FRITA AGUSTINI, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para saksi;

Menimbang, bahwa (M. THOYIB dan FRITA AGUSTINI tinggal dalam satu rumah yaitu di Perumdam III Blok M Nomor 23 RT 014 LK I, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung (sebagaimana surat bukti tertanda P-3, P-5 dan P-6), sedangkan M. FRISTO FARDES AIKI tinggal bersama Pemohon di di Dusun X RT 002 RW 001 Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran (sebagaimana surat bukti P-2), yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para saksi yang menyatakan M. FRISTO FARDES AIKI telah tinggal dengan Pemohon sejak bulan Januari 2020, dan hal tersebut juga telah diterangkan oleh Pemohon di persidangan, sehingga M. THOYIB dan FRITA AGUSTINI telah sepenuhnya memberikan penguasaan kepada Pemohon terhadap anak kandungnya yang bernama M. FRISTO FARDES AIKI (sebagaimana surat bukti P-1);

Menimbang, bahwa oleh karena M. THOYIB dan FRITA AGUSTINI telah sepenuhnya memberikan penguasaan kepada Pemohon terhadap anak kandungnya yang bernama M. FRISTO FARDES AIKI, maka kemudian M. THOYIB membuat Surat Pernyataan Penyerahan Anak Kepada Wali (sebagaimana surat bukti tertanda P-1) untuk persyaratan pendaftaran menjadi calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para saksi yang menyatakan karena tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk M. FRISTO FARDES AIKI mendaftar sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang mana hal tersebut juga diterangkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.6 Fotocopy Buku Nikah Wali atas nama SAMURI dan SRI JANAH membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dan dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung, namun oleh karena M. FRISTO FARDES AIKI telah diserahkan penguasaannya kepada Pemohon, maka Pemohon juga mencantumkan M. FRISTO FARDES AIKI Kartu Keluarga Pemohon (sebagaimana surat bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan dari kedua orang tua M. FRISTO FARDES AIKI yang pernah disampaikan kepada para saksi yang menyatakan tidak keberatan anak kandungnya yaitu M. FRISTO

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Gdt



FARDES AIKI asuh oleh Pemohon, dan pengasuhan tersebut didasarkan atas keikhlasan, dan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun;

Menimbang, bahwa oleh karena orangtua kandung M. FRISTO FARDES AIKI yaitu Para saksi tidak keberatan M. FRISTO FARDES AIKI diasuh oleh Pemohon, dan orangtua M. FRISTO FARDES AIKI telah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Penyerahan Anak Kepada Wali (dalam hal ini adalah Pemohon), maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat menjadi Wali untuk M. FRISTO FARDES AIKI untuk keperluan M. FRISTO FARDES AIKI mendaftar menjadi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **Petitum kesatu** permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan, maka Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada **Petitum kedua** permohonan Pemohon adalah menetapkan Pemohon dalam hal ini SRI JANAH sebagai Wali M. FRISTO FARDES AIKI, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara *a quo* telah terjawab yaitu Pemohon dapat menjadi Wali untuk M. FRISTO FARDES AIKI untuk keperluan M. FRISTO FARDES AIKI mendaftar menjadi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Republik Indonesia, serta keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan bukti surat dan keterangan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok permasalahan di atas, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum kedua permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksional namun tanpa merubah isi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa pada **Petitum ketiga** permohonan Pemohon adalah membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai hukum, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap **Petitum kesatu** dari permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan, maka oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan, maka dengan demikian terhadap Petitum kesatu permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPerdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon SRI JANAH sebagai wali dari M. FRISTO FARDES AIKI untuk mendaftar menjadi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Gedung Tataan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh Vita Deliana, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan berdasarkan penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Gdt untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut, didampingi Rahmat Yannuar, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Rahmat Yannuar, S.T., S.H.

Vita Deliana, S.H.

### Biaya-Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. <u>PNBP</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Gdt